



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Nama : **Nurdiani binti Johansyah**  
Tempat Tanggal Lahir : kandangan, 24 April 1974  
Agama : Islam  
Pendidikan terakhir : SLTP  
Pekerjaan : Pedagang  
Tempat tinggal di : Jl. Teluk Pinang RT 004 RW 002 Desa Hamalau,  
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu  
Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan,  
sebagai **PEMOHON**;

Dengan ini, Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah dengan **Andur bin Atar** dan mendudukan :

Nama : **Rukani bin Atar**  
Tempat Tanggal Lahir : Rantau, 06 Maret 1965  
Agama : Islam  
Pendidikan terakhir : SD  
Pekerjaan : Petani  
Tempat tinggal di : RT 001 RW 001 Desa Paring Agung, Kecamatan  
Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan,  
sebagai **TERMOHON I**, Selanjutnya, bertindak atas nama diri sendiri dan se  
bagai wali dari:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Muhammad Ricky Fadillah Ihsan bin Andur**

Tempat Tanggal Lahir : Hulu Sungai Selatan, 03 Agustus 2007

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : SD

Pekerjaan : Pelajar

Tempat tinggal di : Jl. Teluk Pinang RT 004 RW 002 Desa Hamalau,  
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu  
Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

Nama : **Norsiah binti Atar**

Tempat Tanggal Lahir : Rantau, 17 Juli 1967

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : SD

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat tinggal di : RT 001 RW 001 Desa Pindahan Baru, Kecamatan  
Beruntung Baru, Kabupaten Banjar, Provinsi Kali  
mantan Selatan, sebagai **TERMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2001 Pemohon dan Andur bin Atar melangsungkan melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon di Desa Hamalau, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa Andur bin Atar telah meninggal dunia pada hari Jum'at, 16 April 2021 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 256/SKK-HML/2021 tertanggal 19 April 2021;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Johansyah dan sekaligus yang menikahkan Pemohon dan Andur bin Atar, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama M. Padeli dan Baseran serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon pernah menikah sebelumnya secara dibawah tangan pada tahun 1990 dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Kusasi bin Upap dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. Heni Hartati binti Ahmad Kusasi, lahir tanggal 17 April 1992.
  - b. Matoridi Abdan bin Ahmad Kusasi, lahir tanggal 03 Agustus 1995.dan pisah secara bawah tangan pada tahun 1998 dan Andur bin Atar berstatus duda cerai dari pernikahan dibawah tangan;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Andur bin Atar tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Hamalau, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Ricky Fadillah Ihsan bin Andur, lahir tanggal 03 Agustus 2007;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon dan Andur bin Atar yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;
9. Bahwa sekarang Pemohon dan para Termohon membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi jiwa PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**Nurdiani binti Johansyah**);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon ( **Nurdiani binti Johansyah**) dengan suaminya ( **Andur bin Atar**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2001 di Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I telah menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan, sedangkan Termohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan tentang konsep pengesahan nikah serta segala persyaratannya dan dengan alasan yang kuat terkait hal tersebut, kemudian atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan bahwa Pemohon akan mencabut perkaranya;

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2021/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon I telah hadir secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan, sedangkan Termohon II meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Pemohon masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kandangan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan tentang konsep pengesahan nikah serta segala persyaratannya dan dengan alasan yang kuat terkait hal tersebut, kemudian atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan bahwa Pemohon akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2021/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Kdg dari Pemohon;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 Hijriah oleh Muhammad Radhia Wardana, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Jumaidi, S.H. dan Sulaiman Laitsi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lies Rufaida, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I tanpa hadirnya Termohon II.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Ahmad Jumaidi, S.H.**

**Muhammad Radhia Wardana,**

Hakim Anggota II

**S.H.I.**

**Sulaiman Laitsi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lies Rufaida, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	670.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	800.000,00

(delapan ratus ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)